

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam hal penulisan Tesis ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat studi kasus secara langsung di lapangan (*field research*). Di mana nantinya peneliti akan terjun secara langsung di lokasi penelitian yang menjadi objek sehingga, data-data terkait dapat diperoleh baik melalui proses wawancara ataupun observasi di lapangan. Dengan demikian keakuratan data dinilai dapat lebih terjamin nantinya.¹¹¹

Sebagai suatu proses atau langkah guna menjawab rumusan masalah dalam fokus penelitian di awal, sudah pasti serangkaian proses penelitian ini harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terarah.¹¹² Dengan tetap mempertimbangkan serangkaian kesinambungan, keterkaitan, juga keterikatan di antara masing-masing langkah yang ada, agar data yang dihasilkan nantinya adalah benar-benar valid serta memiliki bobot penelitian tersendiri.¹¹³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian

¹¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet-7, 2009), hlm. 93.

¹¹² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. 1, 2015), hlm. 69.

¹¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 11.

kualitatif merupakan penelitian berdasarkan pemaparan data secara deskriptif atas suatu kejadian dengan model argumentatif. Penelitian terkait perlindungan hukum terhadap anak pelaku aborsi ini bertujuan untuk mendapatkan keseluruhan fakta secara utuh melalui pandangan para informan serta narasumber terkait. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk menekankan aspek penelitian yang bersifat studi kasus dengan berupaya mempelajari sebuah kasus tertentu dalam suatu kehidupan yang terjadi secara langsung di tengah-tengah masyarakat.

Pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif pada dasarnya adalah suatu rangkaian penelitian yang didasarkan pada sebuah pemaparan data hasil penelitian dalam bentuk narasi deskriptif atas suatu fenomena tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara *riil*.¹¹⁴ Artinya penelitian ini tidak hanya berusaha menganalisis secara konseptual saja, akan tetapi juga melihat bagaimana konteks hukum yang tengah terjadi secara nyata dalam suatu masyarakat secara umum.¹¹⁵

Salah satu tujuan utama atas penelitian kualitatif ini adalah guna mendapatkan suatu gambaran yang bersifat utuh, lengkap, atas objek penelitian terkait yang didasarkan pada pandangan atau sudut pandang seseorang sebagai narasumber atau informan dalam konteks penelitian. Adapun informan atau narasumber terkait adalah berdasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa pihak yang bersangkutan memiliki

¹¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 157.

¹¹⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

kompetensi, memiliki data, dan bersedia untuk memberikan data-data terkait nantinya.¹¹⁶

Penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan studi kasus ini pada dasarnya dibagi menjadi beberapa macam jenis berdasarkan pada tujuan utamanya. Antara lain: *Pertama*, jenis penelitian yang bersifat *instrumental* tunggal. Artinya penelitian yang ada adalah terkait dengan berdasarkan isu tunggal atau satu isu tertentu yang tengah terjadi dalam masyarakat. *Kedua*, studi kasus yang dilaksanakan secara kolektif atau jamak. Artinya penelitian itu dilakukan dengan berupaya mengkaji beberapa kasus berbeda yang saling memiliki keterkaitan, dengan menggunakan perspektif yang beragam pula. Dan *ketiga*, studi kasus yang bersifat *intrinsik* dalam suatu masyarakat. Artinya penelitian dilakukan dengan berfokus pada kasus yang sedang terjadi itu saja. Akan tetapi kasus yang sedang terjadi ini merupakan sebuah kejadian yang dinilai cukup langka dan jarang sekali terjadi.¹¹⁷

Penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus, menurut Yin adalah sebuah penelitian di mana pembahasan yang ada adalah terkait dengan kejadian-kejadian kontemporer yang tengah terjadi dalam suatu masyarakat. Artinya isu yang ada adalah bersifat kontemporer, dan baru saja terjadi atau sedang terjadi.¹¹⁸

78.

¹¹⁶ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm.

¹¹⁷ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset...*, hlm. 56-58.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 134.

Sedangkan menurut Stake, penelitian yang bersifat studi kasus tidaklah termasuk sebagai sebuah metodologi penelitian, akan tetapi adalah suatu *choice* tertentu perihal sesuatu yang akan dipelajari dan dianalisis secara lebih dalam oleh seseorang. Sesuatu yang dipelajari dalam hal ini adalah sebuah kasus tertentu yang mana dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Tidak sebagaimana Yin tadi, atau menurut Lincoln, Meriam, maupun Denzin. Di mana studi kasus pada dasarnya adalah termasuk sebagai suatu metodologi penelitian yang komprehensif.¹¹⁹

Metode studi kasus ini secara umum dapat dilakukan baik melalui proses wawancara secara mendalam, kegiatan observasi atau pengamatan secara langsung terkait dengan konteks penelitian yang sedang terjadi, melalui informasi-informasi lainnya sebagaimana halnya secara dokumentasi, maupun audio-visual. Artinya proses untuk menggali dan mendalami seluruh fakta-fakta hukum yang sedang terjadi dapat dilakukan dengan beberapa metode tersebut.¹²⁰

Terkait dengan konteks ini, peneliti akan berupaya keras untuk memaparkan, mendeskripsikan, serta menganalisis secara mendalam, terkait dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum itu diberikan bagi seorang anak pelaku tindak aborsi dengan melihat sudut pandang para praktisi di wilayah Pengadilan Negeri dan Kepolisian

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 135.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 135.

Resort Tulungagung. Dengan titik analisis utama berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.¹²¹

C. Lokasi Penelitian

Terkait dengan lokasi penelitian, pada dasarnya Arikunto memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah suatu tempat di mana proses penelitian itu dilakukan oleh seorang peneliti. Lingkupnya sendiri juga sangat beragam. Mulai dari lingkup dasar keluarga, sekolah, kampus, lingkungan masyarakat, rumah sakit, pengadilan, kepolisian, rumah ibadah, atau tempat lain yang memiliki keterkaitan dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.¹²²

Penelitian terkait dengan tema ini dilaksanakan di wilayah Pengadilan Negeri serta Kepolisian Resort Tulungagung. Dalam hal ini peneliti akan berupaya untuk mewawancarai para praktisi yang ada terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang sejatinya harus didapatkan oleh seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana aborsi. Selain itu, peneliti juga akan berupaya menggali fakta yang ada terkait aspek perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi. Dengan harapan, guna memperoleh data secara resmi dan akurat terkait dengan hal tersebut.

¹²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.

¹²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 9.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah meliputi data primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, dalam hal ini meliputi para pihak yang berasal dari lingkungan Pengadilan Negeri serta Kepolisian Resort Tulungagung, para hakim secara khususnya, serta pihak terkait lainnya.¹²³

Data primer dapat dikatakan sebagai suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dipilih oleh peneliti yang didasarkan pada suatu pertimbangan peneliti, bahwa informan menguasai permasalahan yang ada, memiliki data, dan berkenan untuk memberikan data yang dimiliki.¹²⁴

Sedangkan terkait dengan sumber data dalam penelitian ini, dapat diartikan dengan dari mana asal sebuah data nantinya didapatkan. Dari segi macam, sumber data dalam suatu penelitian dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, data-data yang diperoleh secara langsung dari seseorang, baik informan ataupun narasumber. Artinya, data secara langsung didapatkan dari sumber data yang sebenarnya. Dan *kedua*, adalah sumber data yang didapatkan daripada selain manusia atau narasumber yang terkait dengan konteks penelitian.¹²⁵

Menurut Lorfland, dalam kaitannya dengan suatu mekanisme penelitian pada dasarnya sumber-sumber data meliputi data utama yang diperoleh melalui keterangan, penuturan, maupun tindakan atau tingkah

¹²³ *Ibid*, hlm. 10.

¹²⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 34.

¹²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 129.

laku yang berasal dari seseorang yang tengah diwawancarai dan diamati. Apakah antara yang diucapkan adalah saling bersinggungan, memiliki keruntutan, dan bersifat logis. Atau sebaliknya bersifat berbelit dan cenderung mencurigakan apabila dikembalikan dengan *gesture* yang bersangkutan.¹²⁶

Sedangkan data-data pendukung adalah terkait dengan unsur data yang berasal dari luar manusia atau narasumber dalam penelitian secara langsung, seperti: Data tambahan yang berasal dari suatu dokumen resmi tertentu, surat-surat, majalah, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dan dapat menguatkan data utama yang berasal dari seseorang secara langsung. Baik itu yang berasal dari informan atau para narasumber.¹²⁷

Adapun terkait data primer dalam hal ini adalah meliputi keterangan-keterangan yang berasal dari:

- a. Para praktisi yang berasal dari lingkup Pengadilan Negeri Tulungagung, baik itu para hakim, panitera muda pidana, atau bagian hukum, mengingat dalam hal terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak aborsi, beliau-beliau dinilai lebih paham. Mengingat, apabila kasus semacam ini masuk dalam ranah pengadilan, merekalah yang pada akhirnya menjatuhkan sanksi melalui putusan pengadilan.

¹²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 107.

¹²⁷ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 215.

- b. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tulungagung, dimana pihak yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan perkosaan, perdagangan manusia, pemerasan, serta tindak kejahatan lainnya.
- c. Lembaga Bantuan Hukum, atau Pihak-pihak terkait lainnya dengan konteks penelitian.

Data *skunder*. Dalam hal ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Yaitu, suatu data yang diperoleh melalui sebuah studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah, maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan konteks penelitian.¹²⁸ Data ini adalah bersifat sebagaimana data *tersier*, baik itu yang berasal dari kamus-kamus hukum terkait konteks penelitian ini, atau ensiklopedia. Artinya sifat dari data *skunder* dan *tersier* ini adalah sama-sama sebagai data pendukung, atau penguat daripada data *primer*.

Keberadaan data pendukung ini dinilai penting adanya bagi seorang peneliti. Selain berfungsi sebagai *complement*, data ini juga membantu peneliti dalam melakukan pengecekan tingkat kevalidan data. Membantu

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 55.

dalam mendalami, memahami, juga sebagai pisau analisis pendukung terkait dengan konteks penelitian.¹²⁹

Terkait dengan sumber serta bahan hukum itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain: Bahan hukum primer, bahan hukum skunder, serta bahan hukum tersier. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berasal dari Landasan Idiil dan Konstitusional, serta Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Dalam konteks penelitian ini adalah meliputi ketentuan: Pancasila, UUD Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, dan aturan hukum terkait lainnya.

Selanjutnya terkait Bahan Hukum Skunder dapat berasal dari karya ilmiah, jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah, maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan konteks penelitian. Kemudian Bahan Hukum Tersier dapat berasal dari kamus hukum ataupun kamus non-hukum, serta ensiklopedia yang berkaitan dengan konteks penelitian.¹³⁰

¹²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 108.

¹³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam konteks penelitian, tentu tidak akan pernah terlepas dari sebuah teknik tertentu guna memperoleh serangkaian data-data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti. Mengingat, tujuan utama dari suatu penelitian tak lain adalah guna mendapatkan data sebanyak-banyaknya, yang memiliki keterkaitan erat, serta dapat memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan. Secara global, teknik pengumpulan data-data dalam penelitian kualitatif (*field research*) adalah dengan metode-metode wawancara, pengamatan, atau teknik dokumentasi.¹³¹ Baik secara manual ataupun dengan menggunakan bantuan kecanggihan teknologi di era kontemporer semacam ini.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak aborsi ini adalah dengan beberapa metode, antara lain:

a. Wawancara

Rubin & Rubin serta Kvale & Brinkmann memberikan pandangan bahwa terkait dengan metode di dalam wawancara ada beberapa macam. Tahapan-tahapan dalam proses wawancara itu antara lain adalah berupa tahap awal dengan menentukan topik yang akan dikaji sebagai objek dalam penelitian. Apabila tema dasar telah didapatkan, maka selanjutnya adalah dengan membuat desain penelitian, meliputi juga proses persiapan proposal dan hal-hal

¹³¹ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

terkait lainnya, sebelum proses penelitian dan pengumpulan data dilakukan. Setelah semuanya siap, lanjut pada proses penggalian dan pengumpulan data, analisis data, melakukan *check validitas* data, memperoleh temuan dalam proses penelitian, serta tahapan-tahapan lainnya. Sampai pada bagian akhir yakni berupa pelaporan atau menyusun laporan hasil penelitian.¹³²

Salah satu model atau metode wawancara yang cukup dikenal sebagaimana dicetuskan oleh Rubin & Rubin adalah terkait dengan model wawancara yang bersifat responsif. Sebagaimana arti responsif itu sendiri, terkait dengan hal ini proses wawancara yang dilakukan adalah bersifat fleksibel dan tidak terlalu rigid. Anadaikata dalam proses wawancara berlangsung dan seorang peneliti berkeinginan untuk merubah atau mengganti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, *locus* utama penelitian, atau hal-hal lain yang hendak didalami, maka dapat dimungkinkan terjadi sewaktu-waktu.¹³³

Dalam konteks penelitian ini, wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi, menurut pandangan para praktisi yang berasal dari lingkup Pengadilan Negeri Tulungagung, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tulungagung, maupun Dinas serta Lembaga terkait lainnya.

¹³² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 240.

¹³³ *Ibid*, hlm. 241.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang bersifat semi terstruktur, yaitu peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, dan dapat berubah sewaktu-waktu di tengah proses yang sedang berlangsung apabila dikehendaki guna mendalami kasus yang sedang terjadi.

b. Dokumentasi

Dalam sebuah proses penelitian tak jarang ditemui kesulitan dalam menjangkau lokasi atau objek penelitian secara langsung. Atau mungkin pula terkendala waktu mengingat apabila penelitian secara keseluruhan dilakukan secara langsung dan terjun di lapangan, akan membutuhkan proses perizinan terlebih dahulu dan dinilai mengulur waktu. Untuk mengatasi kesulitan semacam ini, maka seorang peneliti tetap dapat memperoleh data yang hendak digali dengan melakukan riset terhadap arsip-arsip atau dokumen penting terkait dengan konteks penelitian.¹³⁴

Tak terkecuali dalam penelitian yang akan dilakukan ini, selain menggunakan metode wawancara dalam menggali fakta serta data-data terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi, peneliti juga menggunakan metode penelitian yang bersifat dokumentasi.¹³⁵

¹³⁴ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 73

¹³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 43.

c. Observasi

Selain metode wawancara, riset dokumen, peneliti dalam hal ini juga akan berusaha melakukan serangkaian proses pengamatan. Baik secara langsung yang masih terkait di dalam proses wawancara, ataupun di luar konteks wawancara. Observasi tak semata-mata dilakukan begitu saja, akan tetapi tetap dilakukan melalui kerangka penelitian ilmiah tertentu, dilakukan secara sistematis dan dicatat secara konsisten, dimana kebenaran atasnya dapat diuji secara ilmiah.¹³⁶

F. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian dapat dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan pendataan secara terstruktur dan sistematis, berkenaan dengan catatan hasil wawancara, dokumentasi, ataupun observasi guna mempertajam terhadap pemahaman atas kasus yang sedang diteliti. Serta berusaha untuk menyajikan sebagai sebuah temuan dalam serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.¹³⁷

Setelah proses penggalan data, ditemukan, kemudian digabungkan, serta dianalisis. Data yang didapat dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk *analisis-deskriptif*, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Kemudian, teknik *analisis-*

¹³⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 105.

deskriptif itu sendiri nantinya akan menjelaskan serta menggambarkan pandangan yang ada terkait dengan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Aborsi.

Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjektivitas seorang peneliti terhadap situasi yang sedang diteliti, dengan melihat realitas sosial yang sedang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan kualitatif memberikan sebuah ruang terkait dengan adanya suatu perbedaan pandangan terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.¹³⁸

Dan dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut, mendapatkan suatu ruang tersendiri untuk dianggap sebagai suatu data yang patut untuk diperhitungkan. Pendekatan kualitatif ini juga diharapkan mampu untuk memberikan sebuah jawaban serta solusi baru, terkait dengan permasalahan yang ada dalam suatu masyarakat.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dalam hal ini dilakukan dengan melakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan diskusi dengan teman sejawat.¹³⁹

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 74.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 270.

a. Triangulasi Sumber

Peneliti akan menguji hasil data yang diperoleh dengan triangulasi sumber, yaitu peneliti akan berupaya membandingkan dan menguji data hasil wawancara antara narasumber yang satu dengan narasumber lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Selain membandingkan hasil data antar narasumber dalam penelitian, dalam hal ini peneliti juga akan membandingkan serta menguji data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan atau observasi lainnya. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data yang dinilai benar-benar valid.

c. Diskusi Teman Sejawat

Diskusi dengan teman sejawat, dilakukan oleh peneliti guna memberikan tanggapan dan review mengenai hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan selama terjun langsung di lapangan. Sekali lagi hal ini dilakukan sebagai sarana guna menghasilkan data penelitian yang benar-benar dinilai valid.